



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 028 / 109 / 2023

TENTANG

PENETAPAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DI DESA KEBUMEN
KECAMATAN SUKOREJO SEBAGAI OBJEK HIBAH KABUPATEN
KENDAL TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah di Desa Kebumen Kecamatan Sukorejo yang tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka berdasarkan Berita Acara Penelitian Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dalam Rangka Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kabupaten Kendal Dengan Bentuk Hibah Kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor : 028/884/2023 tanggal 13 Maret 2023, ketentuan Pasal 402 ayat (7) *juncto* Pasal 405 *juncto* Pasal 406 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pasal 401 ayat (7) *juncto* Pasal 404 *juncto* Pasal 405 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Barang Milik Daerah Berupa Tanah di Desa Kebumen Kecamatan Sukorejo sebagai Objek Hibah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Barang Milik Daerah berupa Tanah di Desa Kebumen Kecamatan Sukorejo sebagai Objek Hibah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3709);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 176);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Barang Milik Daerah Berupa Tanah di Desa Kebumen sebagai Objek Hibah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 dengan rincian obyek hibah adalah sebagai berikut :

1. Jenis/Nama Barang : Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah
2. Lokasi : Desa Kebumen Kecamatan Sukorejo
3. Tahun Perolehan : 2014
4. Nilai Perolehan : Rp1.449.600.000,00
5. Nomor Hak Pakai : 1
6. Nomor Sertifikat : B 2138572
7. Tanggal Sertifikat : 18/11/1986
8. Luas keseluruhan : $\pm 9.060 \text{ m}^2$
9. Luas bagian yang akan dihibahkan : $\pm 2.000 \text{ m}^2$ (bagian depan sebelah utara)
10. Kode Barang : 12.01.33.24.010201.000000.000000.2014-1.3.1.01.01.04.001
11. Register : 000001
12. Penggunaan saat ini : Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (rencana pembangunan rumah sakit umum daerah tipe D)

KEDUA : Pelaksanaan hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 16 Maret 2023

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
2. Pihak terkait lainnya;
3. Arsip.